

*i*nspired

**OMNIBUS LAW KLAUSTER
PERPAJAKAN/ OMNIBUS
LAW TAXATION CLUSTER**

Daftar Isi/*Table of Contents*

1. Kata Pengantar / *Foreword*
 2. Omnibus Law Klaster Perpajakan / *Omnibus Law Taxation Cluster*
 3. Kontak / *Key Contacts*
-



Kata Pengantar/*Foreword*

Selamat datang di edisi Satu (1) Inspired 2021!

Welcome to the First (1) edition of Inspired 2021!

Omnibus Law akhirnya resmi disahkan pada 2 November 2020, dan diundangkan dalam UU No. 11 Tahun 2020.

The Omnibus Law was officially passed on November 2, 2020, and enacted through Law no. 11 of 2020.

Secara terminologi, *Omnibus* berasal dari Bahasa Latin yang berarti “untuk semuanya”. Dalam konteks hukum, *Omnibus Law* adalah hukum yang bisa mencakup untuk semua atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Dengan kata lain, *Omnibus Law* artinya metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. *Omnibus Law* atau *Omnibus Bill* adalah UU yang mencakup berbagai jenis materi yang berbeda atau mencakup semua hal mengenai suatu jenis materi (Garner, 2009). Berdasarkan pengertian itu, dapat dipersepsikan *omnibus law* ialah simplifikasi aturan agar tidak memberatkan. Dalam Inspired edisi ini, kami akan membahas omnibus law dari sisi *cluster* perpajakan.

In terminology, Omnibus originated from the Latin language which means “for everything”. In a legal context, Omnibus Law is a law that can cover all or one law that regulates many things. In other words, Omnibus Law means a method or concept of making regulations that combines several rules with different regulatory substances, into one rule under one legal umbrella. The Omnibus Law or Omnibus Bill is a law that covers different types of materials or covers all matters regarding a type of material (Garner, 2009). Based on this understanding, it can be perceived that the Omnibus Law is the simplification of the rules so as not to be burdensome. In this edition of Inspired, we will discuss Omnibus Law from taxation clusters.

Jika anda ingin kami menulis artikel tentang topik yang relevan dengan kebutuhan bisnis anda, silahkan kirim email kepada kami. Rincian kontak disediakan di bagian terakhir jurnal ini.

If you want us to write articles on topics that are relevant to your business needs, please send us an email. Contact details are provided in the last section of this journal.



Adi Wirawan

Senior Partner

January 29, 2021

Omnibus Law Klaster Perpajakan

Pendahuluan

Dalam *Omnibus Law*, terdapat tiga hal yang diundangkan, yaitu:

1. Cipta Kerja
2. Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian
3. Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian

Omnibus Law secara simultan mengubah beberapa area dalam Undang-Undang (UU) di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Omnibus Law perpajakan sendiri merupakan salah satu upaya untuk memperkuat perekonomian Indonesia dengan mendorong investasi ditengah kondisi perlambatan ekonomi yang terjadi di Dunia terlebih pada masa dan setelah Pandemi Covid-19 sehingga dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya. Omnibus Law Perpajakan juga diyakini bakal mampu meningkatkan daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat.

Fasilitas seperti pemangkasan PPh badan secara bertahap, penghapusan PPh dividen dalam negeri, relaksasi mekanisme pengkreditan pajak masukan PPN, dan revisi sanksi administrasi seharusnya dibarengi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Relaksasi kebijakan itu juga seharusnya menjadi pelecuk ekspansi bisnis dari pelaku usaha.

Penghapusan PPh atas dividen dalam negeri dan luar negeri merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Kebijakan ini diharapkan mendorong banyaknya *corporate action* praktik konglomerasi, merger, serta pendirian anak perusahaan, yang berujung pada diinvestasikannya kembali penerimaan dividen tersebut di Indonesia.

Omnibus Law Taxation Cluster

Preliminary

In the Omnibus Law, there are three matters that are promulgated, namely:

1. *Job Creation*
2. *Tax provisions and facilities to strengthen the economy*
3. *Development and Strengthening of the Financial Sector*

Tax Provisions and Facilities for Economic Strengthening

The Omnibus Law simultaneously changed several areas in the Law (UU) on the areas of General Provisions and Tax Administration (KUP), Income Tax (PPH) and Value Added Tax (VAT).

The taxation under Omnibus Law itself represents an effort to strengthen Indonesia's economy by encouraging investment amidst the economic slowdown that occurred in the world, especially during and after the Covid-19 Pandemic so that it can absorb the widest possible workforce. The Tax Omnibus Law is also believed to be able to increase people's purchasing power and consumption levels.

Facilities such as gradually decreasing the corporate income tax, eliminating domestic dividend income tax, relaxation of the Input VAT crediting mechanism, and revision of administrative sanctions should be accompanied by increased taxpayer compliance. The policy relaxation should also be a trigger for business expansion of business actors.

The elimination of income tax on domestic and foreign dividends is one of the instruments to increase Indonesia's attractiveness as an investment destination country. This policy is expected to encourage more corporate actions from conglomeration practices, mergers, and the establishment of subsidiaries, which will lead to the reinvestment of dividend receipts in Indonesia.

Penyesuaian tarif pajak penghasilan Pasal 26 atas penghasilan bunga oleh wajib pajak luar negeri juga menjadi salah satu poin dalam *Omnibus Law* perpajakan. Dengan adanya klausul ini, pemerintah membuka kesempatan investasi ke dalam negeri melalui pendanaan pinjaman luar negeri dengan tarif pajak atas bunga yang dapat lebih rendah dari pada sebelumnya.

Relaksasi hak pengkreditan pajak masukan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga menjadi salah satu poin dalam *Omnibus Law* pajak, hal ini upaya menjamin bahwa beban PPN tidak ditanggung oleh PKP sehingga mendorong pengusaha non-PKP mendaftar menjadi PKP untuk mencegah *broken chain* karena salah satu pihak bukan PKP yang menyebabkan mekanisme pengkreditan dan restitusi PPN tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintah juga berupaya untuk meredesain sanksi administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui *Omnibus Law*, kebijakan terkait penyesuaian atas sanksi administratif perpajakan dapat berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak secara kooperatif, makkepatuhan pajak secara sukarela juga akan lebih mudah tercapai.

Terdapat 4 tujuan besar dalam *Omnibus Law* cluster perpajakan ini, diantaranya :

1. Meningkatkan pendanaan Investasi;
2. Mendorong kepatuhan pajak sukarela.
3. Meningkatkan kepastian hukum; dan
4. Meningkatkan keadilan iklim berusaha dalam negeri.

Article 26 income tax rate adjustment on interest income by foreign taxpayers is also one of the points in the Omnibus Law taxation cluster. With this clause, the government opens up investment opportunities in the country by funding foreign loans with a tax rate on interest that can be lower than before.

The relaxation of the right to credit input tax for Taxable Entrepreneurs (PKP) is also one of the points in the tax Omnibus Law. This is an effort to ensure that the VAT expense is not borne by PKP so as to encourage non-PKP to register as PKP to prevent broken chains because one party is not PKP that causes the crediting mechanism and VAT refunds will not work properly.

The government is also trying to redesign tax administration sanctions in order to improve taxpayer compliance through the Omnibus Law, policies related to adjustments to tax administrative sanctions can have an impact on increasing taxpayer compliance cooperatively, so, voluntary tax compliance will also be easier to achieve.

There are 4 big goals in this tax cluster Omnibus Law, including:

- 1. Increase investment funding;*
- 2. Encourage voluntary tax compliance;*
- 3. Increase legal certainty; and*
- 4. Improve justice on domestic business climate.*

Pokok perubahan pada Omnibus Law dengan peraturan sebelumnya dalam rangka pemenuhan tujuan diatas, kami rangkum sebagai berikut:

The main changes to the Omnibus Law with the previous regulations in order to fulfill the above objectives are summarized as follows:

1. MENINGKATKAN PENDANAAN INVESTASI/ INCREASE INVESTMENT FUNDING		
No	UU Cipta Kerja / Omnibus Law	Peraturan sebelumnya/ Previous regulations
1	<p>Dividen yang diterima oleh/ Dividends received by:</p> <ul style="list-style-type: none"> - WP Orang Pribadi DN, sepanjang diinvestasikan di Wilayah NKRI/ <i>Domestic Personal taxpayers, as long as they invest in the territory of the Republic of Indonesia.</i> - WP Badan Dalam Negeri/ <i>Domestic Corporate Taxpayer.</i> - Tidak dikenai PPh/ Not subject to income tax. 	<p>Dividen yang diterima oleh/ Dividends received by:</p> <ul style="list-style-type: none"> - WP badan DN dengan kepemilikan $\geq 25\%$ tidak dikenai PPh/ <i>Domestic corporate Taxpayer with ownership $\geq 25\%$ are not subject to income tax.</i> - WP badan DN dengan kepemilikan $\geq 25\%$ dikenai PPh normal/ <i>Domestic corporate taxpayer with ownership $\geq 25\%$ is subject to normal income tax.</i> - WP Orang Pribadi DN dikenai PPh Final 10%/ <i>Domestic Individual Taxpayers are subject to 10% Final Income Tax.</i>
2	<p>Dividen yang berasal dari luar negeri sepanjang diinvestasikan di Wilayah NKRI tidak dikenai pajak di Indonesia/ Dividends originating from abroad as long as they are invested in the Republic of Indonesia are not taxable in Indonesia.</p> <p>Bila yang diinvestasikan < 30% laba setelah pajak badan Usaha Luar Negeri, selisihnya dikenai PPh/ <i>If the investee has <30% of profit after tax of foreign business entities, the difference is subject to income tax.</i></p> <p>Sisa laba setelah pajak Badan Usaha Luar Negeri dikurangi dengan dividend dan atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan seperti dimaksud diatas , tidak dikenai pajak penghasilan / <i>The remaining profit after tax of the Overseas Business Entity is reduced by dividends and or after-tax income invested as referred to above, is not subject to income tax.</i></p>	<p>Penghasilan tersebut dikenakan pajak di Indonesia dengan mekanisme pengkreditan pajak Luar Negeri apabila telah dipotong di Luar Negeri/ <i>This income is subject to tax in Indonesia with a foreign tax crediting mechanism if it has been deducted abroad.</i></p>

No	UU Cipta Kerja / Omnibus Law	Peraturan sebelumnya/ Previous regulations
3	Bagian Laba/ SHU Koperasi/ <i>Profit Share / Cooperative SHU</i> Bukan merupakan Objek PPh/ <i>Not an object of income tax</i>	Bagian Laba/ SHU Koperasi/ <i>Profit Share / Cooperative SHU</i> Merupakan Objek PPh/ <i>Object of income tax</i>
4	Dana haji yang dikelola BPKH (Badan pengelola Keuangan Haji)/ <i>Hajj funds managed by Hajj Financial Management Agency (BPKH)</i> Bukan merupakan Objek PPh/ <i>Not an object of income tax</i>	Dana haji yang dikelola BPKH (Badan pengelola Keuangan Haji)/ <i>Hajj funds managed by Hajj Financial Management Agency (BPKH)</i> Merupakan Objek PPh/ <i>Object of income tax</i>
5	Tarif PPh Pasal 26 atas penghasilan bunga dari dalam negeri yang diterima oleh Subjek Pajak Luar Negeri dapat diturunkan lebih rendah dari 20% dengan Peraturan Pemerintah/ <i>Income Tax Article 26 rates on domestic interest income received by foreign tax subjects can be reduced to lower than 20% with a government regulation.</i>	PPh Pasal 26 atas penghasilan bunga dari dalam negeri yang diterima oleh Subjek Pajak Luar Negeri dikenakan tarif sebesar 20% / <i>Income Tax Article 26 on domestic interest income received by foreign tax subjects is subject to a rate of 20%.</i>
6	Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal pengganti saham/ <i>What is excluded in the meaning of BKP handover is the transfer of BKP for the purpose of paid-up capital on replacement shares.</i>	Pengalihan BKP (Barang Kena Pajak) untuk setoran modal pengganti saham merupakan penyerahan BKP/ <i>The transfer of Taxable Goods (BKP) for paid-up capital on replacement shares represents the transfer of BKP.</i>
2. MENDORONG KEPATUHAN SUKARELA/ ENCOURAGE VOLUNTARY TAX COMPLIANCE		
No	UU Cipta Kerja / Omnibus Law	Peraturan sebelumnya/ Previous regulations
1	- Pajak Masukan sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Deemed Pajak Masukan 80%)/ <i>Income tax before being confirmed as Taxable Companies (PKP) (Deemed Income Tax of 80%)</i> - Pajak Masukan tidak dilaporkan di SPT dan ditemukan saat pemeriksaan (sesuai bukti faktur pajak yang dimiliki)/ <i>Income tax is not reported on the tax return and is a finding during the tax audit (according to the proof of tax invoice owned)</i>	- Pajak Masukan sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) (<i>Deemed Pajak Masukan 80%)/ <i>Income tax before being confirmed as Taxable Company (PKP) (Deemed Income Tax of 80%)</i></i> - Pajak Masukan tidak dilaporkan di SPT dan ditemukan saat pemeriksaan (sesuai bukti faktur pajak yang dimiliki)/ <i>Income tax is not reported on the tax return and is a finding during the tax audit (according to the proof of tax invoice owned)</i>

No	UU Cipta Kerja / Omnibus Law	Peraturan sebelumnya/ Previous regulations
	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak Masukan ditagih dengan ketetapan pajak (sebesar pokok pajak)/ <i>Income tax billed with tax assessment (amounting to the tax base)</i> <p>Dapat dikreditkan/ Creditable</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pajak Masukan ditagih dengan ketetapan pajak (sebesar pokok pajak)/ Income tax billed with tax assessment (amounting to the tax base)</i> <p>Tidak dapat dikreditkan/ Cannot be credited</p>
2	<p>Pengaturan atas Pajak Masukan sebelum Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan terutang PPN / <i>Regulations on Income Tax before Taxable Companies make delivery of payable VAT:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dapat dikreditkan atas semua perolehan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) yang berhubungan langsung dengan penyerahan BKP/JKP/ <i>Can be credited for all taxable goods (BKP) / taxable services(JKP) earnings that are directly related to the delivery of BKP / JKP.</i> - Lebih bayar dikompensasi ke masa berikutnya dan dapat direstitusi di akhir tahun buku./ <i>Overpayment is compensated to the next period and can be returned at the end of the financial year.</i> - Bila 3 tahun pertama sejak mengkreditkan belum ada penyerahan BKP/JKP, PPN menjadi tidak dapat dikreditkan (dibatalkan)/ <i>If in the first 3 years since crediting there has been no delivery of BKP/ JKP, VAT will not be credited (cancelled).</i> 	<p>Pengaturan atas Pajak Masukan sebelum Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan terutang PPN / <i>Regulations on Income Tax before Taxable Companies make delivery of payable VAT:</i></p> <p>Dapat dikreditkan sebatas barang modal/ <i>Can be credited limited to capital goods.</i></p>
3	<p>Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan ditentukan oleh Menteri Keuangan dibagi 12, ditambah <i>uplift factor</i> sesuai tingkat kesalahan Wajib Pajak/ <i>The amount of administrative sanctions in the form of interest per month refers to the interest rate matrix determined by the Minister of Finance divided by 12, plus the uplift factor according to the level of error of the taxpayer.</i></p>	<p>Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan dengan tarif tetap sebesar 2%/ <i>The amount of administrative sanctions in the form of interest per month at a fixed rate of 2%.</i></p>

No	UU Cipta Kerja / Omnibus Law	Peraturan sebelumnya/ Previous regulations
4	Penghentian penyidikan tindak pidana pajak sebesar 300%/ <i>Termination of tax crime investigations amounting to 300%.</i>	Penghentian penyidikan tindak pidana pajak sebesar 4 kali pajak terutang /kurang bayar/ tidak seharusnya dikembalikan/ <i>Termination of investigation of tax crime in the amount of 4 times of the tax payable / underpayment / should not be returned.</i>
5	Besaran imbalan bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan ditentukan oleh Menteri Keuangan dibagi 12/ <i>The amount of interest compensation per month refers to the interest rate matrix determined by the Minister of Finance divided by 12.</i>	Besaran imbalan bunga per bulan diberikan dengan tarif tetap sebesar 2%/ <i>The interest rate per month is given at a fixed rate of 2%.</i>
3. MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM/ INCREASE LEGAL CERTAINTY		
No	UU Cipta Kerja / Omnibus Law	Peraturan sebelumnya/ Previous regulations
1	Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) tinggal > 183 hari di Indonesia / <i>Indonesian citizens and foreigners living > 183 days in Indonesia.</i> Diperlakukan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri, dan bagi WNA dengan keahlian tertentu, PPh dikenakan atas penghasilan dari Indonesia saja untuk 4 tahun pertama/ <i>Treated as Domestic Tax Subjects, and for foreigners with certain expertise, Income tax is imposed on income from Indonesia only for the first 4 years.</i>	Diperlakukan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri, PPh dikenakan atas penghasilan dari Indonesia dan luar Indonesia/ <i>Treated as Domestic Tax Subject, Income Tax is imposed on income from Indonesia and abroad.</i>
2	WNI tinggal > 183 hari Luar Negeri / <i>Indonesian citizens living > 183 days Abroad.</i> Diperlakukan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri kecuali memenuhi syarat tertentu (<i>misalnya tempat tinggal /pusat kegiatan utama</i>) dapat ditetapkan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)/ <i>Treated as Domestic Tax Subjects unless they meet certain requirements (for example, residence / main activity center) can be determined as Foreign Tax Subjects (SPLN).</i>	Diperlakukan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri karena kewarganegaraan, PPh dikenakan atas penghasilan dari Indonesia dan luar Indonesia/ <i>Treated as a Domestic Tax Subject because of their citizenship, Income tax is imposed on income from Indonesia and outside Indonesia.</i>

No	UU Cipta Kerja / Omnibus Law	Peraturan sebelumnya/ Previous regulations
3	Hasil pertambangan batu bara tidak termasuk jenis barang yang tidak dikenai PPN/ <i>Coal mining products are not included in the types of goods that are not subject to VAT.</i>	Hasil pertambangan batu bara yang bukan merupakan BKP adalah batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara/ <i>The product of coal mining that does not represent BKP is coal before it is processed into coal briquettes.</i>
4	Penyerahan secara konsinyasi tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak/ <i>Consignment delivery is not included in the definition of transfer of taxable goods.</i>	Penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi merupakan penyerahan barang kena pajak/ <i>Transfer of taxable goods through consignment represents transfer of taxable goods.</i>
5	Atas sisa lebih diterima Lembaga sosial/keagamaan/ <i>The remaining is more received by social / religious institutions.</i> Bukan merupakan Objek PPh/ <i>Not an object of income tax.</i>	Atas sisa lebih diterima Lembaga sosial/keagamaan/ <i>The excess received by social / religious institutions.</i> Merupakan Objek PPh/ <i>Object of income tax.</i>
6	Pengaturan mengenai pidana pajak yang telah diputus tidak lagi diterbitkan ketetapan pajak dihapus/ <i>Regulations regarding tax penalties that have been decided are no longer issued with expired tax assessments.</i>	Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) / Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan SKPKBT walaupun telah lewat 5 tahun ,apabila Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau pidana lain yang mengakibatkan kerugian pendapatan negara/ <i>The Directorate General of Taxation can issue Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) / Additional Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKBT) eventhough 5 years have passed, if the taxpayer is convicted of committing a tax crime or other crime that results in loss of state revenue.</i>
7	Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dalam jangka waktu 5 tahun/ <i>The Directorate General of Taxation can issue a Tax Collection Letter (STP) within 5 years.</i>	Tidak diatur mengenai daluwarsa penerbitan STP/ <i>It does not regulate the expiration of the Tax Collection Letter (STP) issuance.</i>
8	Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan STP untuk menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan/ <i>The Directorate General of Taxation can issue STPs to collect back the interest that should not have been given.</i>	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan pembetulan atas Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, untuk menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan/ <i>The Directorate General of Taxation issues a correction to the Grant Decision Letter of Interest Rewards, to collect back the interest compensation that should not have been given.</i>

4. MENCIPTAKAN KEADILAN IKLIM BERUSAHA DI DALAM NEGERI / TO CREATE FAIRNESS IN NATIONAL BUSINESS CLIMATE

No	UU Cipta Kerja / <i>Omnibus Law</i>	Peraturan sebelumnya/ <i>Previous regulations</i>
1	<p>Identitas pembeli dalam Faktur Pajak, berupa/ <i>Buyer's identity in the tax invoice:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli; atau/ <i>Buyer's name, address and Tax Identification Number (NPWP) or</i> - Nama dan Nomor Induk Pendidikan (NIK) pembeli/ <i>Buyer's name and NIK (Identification number).</i> 	<p>Identitas pembeli dalam Faktur Pajak, berupa/ <i>Buyer's identity in the tax invoice:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama, alamat, dan NPWP pembeli/ <i>Buyer's name, address and NPWP.</i>

Pelaksanaan Undang-Undang (UU) *Omnibus Law* pada prakteknya masih menunggu aturan turunan(Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang sampai saat edisi ini dikeluarkan, aturan turunan tersebut belum ada. Dari sisi klaster perpajakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi 12 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan rancangan Peraturan Pemerintah soal perpajakan.

In practice, the implementation of the Omnibus Law is still waiting for the derivative regulations (Government Regulation (PP) and President's Regulation (Perpres), which until this edition was issued, the derivative regulations do not yet exist. From the tax cluster side, the Ministry of Finance (Kemenkeu) will revise 12 Minister of Finance Regulations (PMK) and draft Government Regulations on taxation.

Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres inilah yang nanti akan mengatur lebih lanjut berbagai norma yang sudah ditetapkan di dalam UU Cipta Kerja yang menguraikan lebih detail ihwal pelaksanaan operasional seluruh ketentuan yang diatur di dalam UU Cipta Kerja.

Government Regulation (PP) and Perpres will further regulate the various norms that have been stipulated in the Omnibus Law which outlines in more detail the operational implementation of all the provisions stipulated in the Job Creation Law.

Key Contacts

Should you need further clarification on the information included in this issue, or would require any assistance in the implementation of the new accounting standards, taxation, regulation, and any other inquiries on our advisory services, kindly send us an email at info@hlbjakarta.com or call us at **+62-21-5761667** or **+62-31-87858821**

Adi Wirawan
Senior Partner
adiwirawan@hlbjakarta.com

Yulianti Sugiarta
Partner
yuli@hlbsurabaya.com

Feny Indah Sary
Partner
fenyindah@hlbsurabaya.com

Yudianto Prawiro Silianto
Partner
yudiantoprawiro@hlbsurabaya.com

Henri Martha
Partner
henrimartha@hlbjakarta.com

Riza Manalo Paguio
Senior Technical Advisor
riza@hlbjakarta.com

Emery Ellen Narvaez
Technical Advisor
emery@hlbsurabaya.com

Editor in Chief:
Riza Manalo Paguio

Contributors/Writers:
Yuliani
Haryoko Bambang

Managing Editor:
Deassy Roosiana Tresna H

Photo Credit and Editor:
Haris Budianto
Prabowo Laksono

Photo Location:
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Indonesia

HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan

World Capital Tower 12th floor
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot D
Mega Kuningan - Jakarta Selatan, 12950

The Samator Office Tower 8th floor
Jl. Raya Kedung Baruk No. 25 – 28
Rungkut – Surabaya Timur, 60298